



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 250/Pdt.G/2013/PA.Jpr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Teknik), pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Distrik Jayapura Utara, disebut sebagai : " Pemohon",

melawan

TERMOHON umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Teknik), pekerjaan Karyawati Swasta, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Kediri dan sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (gaib) disebut sebagai : " Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura Nomor: 250/Pdt.G/2013/PA.Jpr mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Ngasem, Kediri sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 0217/53/V/2012 tanggal 23 Mei 2012 ;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2013/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman di orang tua Pemohon di APO Gudang Jayapura sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya dalam keadaan rukun dan harmonis, tetapi kurang lebih sejak sejak bulan Agustus 2013 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Termohon membohongi Termohon dengan mengatakan kalau ibu Termohon sedang sakit, padahal ibu Pemohon dalam keadaan sehat;
 - b. Bahwa Termohon tidak melayani Pemohon sebagai suami;;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada pada bulan Agustus 2012 dimana Termohon meminta ijin kepada Pemohon untuk berangkat ke Jawa selama 2 minggu menjenguk ibu Termohon yang sedang sakit akan tetapi Termohon tidak kembali, akhirnya Pemohon berangkat ke Jawa untuk menjemput Termohon akan tetapi Termohon menolak dan sejak kejadian itu antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal dan selama itu pula masing-masing tidak menjalankan kewajiban layak suami istri;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil, antara Pemohon dengan Termohon tetap masing-masing pada pendiriannya sulit ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada jalin lain selain Pemohon mengajukan persoalan ini kepada Pengadilan Agama yang berwenang;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengijinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (HERMIN SETIAWATI binti SUBANDI (alm) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Termohon Nomor : 250/Pdt.G/2013/PA.Jpr, tanggal 25 Oktober 2013 dan tanggal 27 Januari 2014 yang telah dibacakan di muka sidang telah dipanggil secara resmi patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan cara menasehatinya tetapi tidak berhasil maka dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban karena ia tidak pernah hadir di muka sidang:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem, Kediri Nomor 0217/53/V/2012 Tanggal 23 Mei 2012, bermeterai cukup, setelah di cocokan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-1);

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2013/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9171010307810001 yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Jayapura tertangga 24 Mei bermeterai cukup, setelah di teliti dan cocokan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua majelis diberi kode (bukti P-2);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS pada Dinas Kesehatan Kota Jayapura, tempat tinggal di Kota Jayapura; telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adik kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Jawa pada tahun 2012 dan selama pernikahan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun pada bulan Agustus 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon pulang ke Jawa untuk menjenguk ibu kandungnya sakit, namun sampai sekarang tidak pernah mau kembali bersama Pemohon di Jayapura;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah beberapa kali Pemohon ke Jawa menjemput Termohon untuk kembali tinggal bersama Pemohon di Jayapura akan tetapi Termohon menolaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, malah sewaktu mau pergi ke Jawa Termohon izin kepada Pemohon dan keluarga Pemohon secara baik-baik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari informasi Pemohon, sebelumnya masih di kasih nafkah, akan tetapi Termohon pernah menyatakan kenapa dikirim uang, sedang Termohon tidak melayani Pemohon, dan setelah itu Pemohon tidak pernah lagi mengirim uang kepada Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi bapak kandung Pemohon pernah menelpon Termohon dan menanyakan kapan kembali ke Jayapura akan tetapi jawaban Termohon nanti-nati saja, namun sampai sekarang Termohon tidak pernah mau kembali ke Jayapura;
2. SAKSI II, umur 61 tahun, agama Islam, Pekerjaan 61 tahun, tempat tinggal di Kota Jayapura; telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah anak kandung sedang Termohon adalah anak menantu saksi;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Jawa pada tahun 2012, namun belum dikaruniai;
 - Bahwa sSepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun pada bulan Agustus 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di Jayapura;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis penyebab Termohon tidak mau tinggal di Jayapura, akan tetapi sejak bulan Agustus 2012 Termohon pamit kepada saksi secara baik-baik untuk pulang ke Jawa menjenguk orangtua ibunya sedang sakit dan sampai sekarang tidak mau kembali kembali ke Jayapura, meskipun sudah beberapa kali saksi menelpon Termohon akan tetapi alasan Termohon dengan jawabannya selalu nanti-nati saja;
 - Bahwa sudah beberapa kali Pemohon menjemput Termohon untuk tinggal bersama Pemohon di Jayapura akan tetapi Termohon menolaknya sedangkan untuk ikut tinggal bersama Termohon

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2013/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jawa, Pemohon tidak mau karena pekerjaan Pemohon di Jayapura;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon sampai sekarang masih mengirimkan nafkah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon telah menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon dengan cara menasehati agar tetap mempertahankan rumah tangga sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap, maka Majelis tidak dapat menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan puncaknya terjadi pisah rumah sejak bulan Agustus 2012 hingga sekarang kurang lebih 2 tahun lamanya dan selama itu juga sama-sama tidak menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon, majelis terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa P-1 akta otentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka adalah merupakan dasar hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jayapura, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya maka Pengadilan Agama Jayapura berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya rukun dan harmonis dan sejak bulan Agustus 2012 tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2013/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sejak bulan Agustus 2012 dimana Termohon meminta ijin kepada Pemohon untuk bernagkat ke Jawa selama 2 minggu menjenguk ibu Termohon yang sakit akan tetapi Termohon tidak kembali lagi;

- Bahwa Pemohon sudah dua kali menjemput Termohon di Jawa, namun Termohon selalu menolaknya;

Menimbang, bahwa dengan adanya keengganan Termohon untuk tinggal bersama Pemohon di Jayapura, sedangkan Pemohon telah berusaha mengajak Termohon, namun Termohon tetap menolak sedangkan tidak alasan atau sebab-sebab yang berat yang dapat menghalangi Termohon untuk pergi ke Jayapura dan tinggal bersama dengan Pemohon, maka Majelis berkesimpulan bahwa Termohon telah melakukan tindakan nuzyuz dalam rumah tangganya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 81 ayat (1) KHI istri dapat dianggap nuzyus jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah, sedangkan kewajiban dimaksud pada pasal 83 ayat (1) tersebut adalah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan dalam hukum islam;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak atau salah satunya serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak keluarga sebagai saksi-saksi di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2013/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara permohonan Pemohon tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan Pasal 149 R.Bg., maka Termohon yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam kitab l'anathu Tholibin Juz VI halaman 238 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat, yang berbunyi :

Artinya : *Memutus atas Tergugat yang ghoib dari wilayah Yuridiksi atau Tergugat tidak hadir dalam dipersidangan sebab tawari atau ta'azuz adalah boleh apabila Penggugat mempunyai hujjah/bukti;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang diucapkan oleh suami di depan sidang Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu roji';



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 526.000 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Jayapura, pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Tsani 1435 Hijriyah, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura yang terdiri dari **Drs. Hamzah, M.H** sebagai Ketua Majelis serta **Ismail Suneth, S.Ag** dan **Aris Setiawan, S.Ag** sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Wa'ani, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-hakim Anggota

Ttd.

Ismail Suneth, S.Ag

Ttd.

Aris Setiawan, S.Ag

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Hamzah, M.H

Panitera Pengganti

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2013/PA.Jpr



Ttd.

Wa'ani, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 435.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 526.000,00

(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jayapura, 13 Februari 2014

Untuk salinan,
Panitera.

Nurdin Sanmas, S.HI

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2013/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)